



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ferry Nussi;**
Tempat lahir : Wamena;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sanger Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya
atau Desa Holani, Elelim, Kabupaten Yalimo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERRI NUSSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRI NUSSI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Yamaha X-Ride, Warnah Biru, dengan nomor polisi PA 3099 BE, No Rangka : MH32BU004GJ249646 dan Nomor Mesin : 2BU-249657, Atas nama : HANI YANI NAHUWAY;
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Motor dengan Harga Rp. 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta) Rupiah yang diberikan Oleh DANIEL NAHUWAY dan diterima oleh HANI YANI NAHUWAY

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 22/WMN/Eoh.2/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **FERRY NUSSI**, Sdr. **LAUK HILUKA**(DPO), Sdr. **LEO HILUNGGA** dan Sdr. **MARKUS HESEGEN** pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 03.00 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan April tahun 2024 atau stidak-tidak pada suatu waktu Tahun 2024 bertempat di Jalan SD Percobaan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan memudahkan pencurian itu, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, dilakuakn oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 03.00 WIT di ruko atau kantor sekretariat pemenangan ganjar-mahfud di jalan SD Percobaan Saksi **HULDA HERMAN CH. V. WOOK**, Saksi **HULIANTI MAMONTO**, Saksi **TIEN VIOLETA WANIMBO** dan Saksi **DANIEL NAHUWAY** sedang duduk bercerita kemudian Saksi **HULIANTI MAMONTO** masuk ke kamar beristirahat, Saksi **TIEN VIOLETA WANIMBO** ke kamar mandi, Saksi **DANIEL NAHUWAY** berpamitan mau pulang dan Saksi **HULDA HERMAN CH. V. WOOK** masih duduk di ruang tamu, pada saat Saksi **DANIEL NAHUWAY** membuka pintu ruko Saksi **DANIEL NAHUWAY** melihat Terdakwa, Sdr. **LAUK HILUKA(DPO)**, Sdr. **LEO HILUNGGA** dan Sdr. **MARKUS HESEGEM** berdiri didepan ruko kemudian saksi **DANIEL NAHUWAY** melihat Terdakwa memegang parang dan mengarahkan parang tersebut ke dada saksi **DANIEL NAHUWAY**, kemudian saksi **DANIEL NAHUWAY** berlari ke depan ruko, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko sambil memegang sebilah parang Panjang dan membuat saksi **HULDA HERMAN CH. V. WOOK** yang pada saat itu duduk di dalam ruko ketakutan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K milik Saksi **HULIANTI MAMONTO** yang berada di karpet lantai dan mengambil Tas samping warna hitam milik Saksi **HULDA HERMAN CH. V. WOOK** yang berisikan KTP, ATM Bank BRI, ATM Bank BNI dan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K dan tas samping warna merah kepada Sdr. **LAUK HILUKA(DPO)**, kemudian Sdr. **LAUK HILUKA(DPO)** dan Sdr. **MARKUS HESEGEM** mengambil motor R2 Matic Merk Yamaha X-Ride warna biru milik saksi **DANIEL NAHUWAY** di dalam ruko, kemudian Sdr. **LAUK HILUKA(DPO)**, Sdr. **LEO HILUNGGA** dan Sdr. **MARKUS HESEGEM** meninggalkan ruko tersebut. kemudian Saksi **DANIEL NAHUWAY** melihat terdakwa tertinggal dan berdiri di depan ruko, kemudian Saksi **DANIEL**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAHUWAY mengambil linggis di dalam ruko dan memukul Terdakwa namun tidak kena, kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan ruko tersebut.

Bahwa adapun barang yang di ambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **LAUK HILUKA**(DPO), Sdr. **LEO HILUNGGA** dan Sdr. **MARKUS HESEGEM** adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K, 1 (satu) buah Tas samping warna hitam berisikan KTP, ATM Bank BRI, ATM Bank BNI dan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan 1 (unit) motor merk Yamaha X-Ride warna biru dengan nomor polisi PA 3099 BE, No. Rangka : MH32BU004GJ249646 dan nomor mesin : 2BU-249657.

Bahwa terdakwa, Sdr. **LAUK HILUKA**(DPO), Sdr. **LEO HILUNGGA** dan Sdr. **MARKUS HESEGEM** mengabil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. **LAUK HILUKA** (DPO), Sdr. **LEO HILUNGGA** dan Sdr. **MARKUS HESEGEM** Saksi DANIEL NAHUWAY mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), Saksi HULDA HERMAN CH. V. WOOK mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi HULIANTI MAMONTO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Adapun total kerugian maretel yang diderita para korban sebesar Rp. 29.300.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1 dan ke-2 KUHP:

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **FERRY NUSSI**, Sdr. **LAUK HILUKA**(DPO), Sdr. **LEO HILUNGGA** dan Sdr. **MARKUS HESEGEM** pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 03.00 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Tahun 2024 bertempat di Jalan SD Percobaan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***“mengambail barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, dilakuakn oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 03.00 WIT di ruko atau kantor sekretariat pemenangan ganjar-mahfud di jalan SD Percobaan Saksi **HULDA HERMAN CH. V. WOOK**, Saksi **HULIANTI MAMONTO**, Saksi **TIEN VIOLETA WANIMBO** dan Saksi **DANIEL NAHUWAY** sedang duduk bercerita kemudian Saksi **HULIANTI MAMONTO** masuk ke kamar beristirahat, Saksi **TIEN VIOLETA WANIMBO** ke kamar mandi, Saksi **DANIEL NAHUWAY** berpamitan mau pulang dan Saksi **HULDA HERMAN CH. V. WOOK** masih duduk di ruang tamu, pada saat Saksi **DANIEL NAHUWAY** membuka pintu ruko Saksi **DANIEL NAHUWAY** melihat Terdakwa, Sdr. **LAUK HILUKA(DPO)**, Sdr. **LEO HILUNGGA** dan Sdr. **MARKUS HESEGEM** berdiri didepan ruko kemudian saksi **DANIEL NAHUWAY** melihat Terdakwa memegang parang dan mengarahkan parang tersebut ke dada saksi **DANIEL NAHUWAY**, kemudian saksi **DANIEL NAHUWAY** berlari ke depan ruko, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko sambil memegang sebilah parang Panjang dan membuat saksi **HULDA HERMAN CH. V. WOOK** yang pada saat itu duduk di dalam ruko ketakutan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K milik Saksi **HULIANTI MAMONTO** yang berada di karpet lantai dan mengambil Tas samping warna hitam milik Saksi **HULDA HERMAN CH. V. WOOK** yang berisikan KTP, ATM Bank BRI, ATM Bank BNI dan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K dan tas samping warna merah kepada Sdr. **LAUK HILUKA(DPO)**, kemudian Sdr. **LAUK HILUKA(DPO)** dan Sdr. **MARKUS HESEGEM** mengambil motor R2 Matic Merk Yamaha X-Ride warna biru milik saksi **DANIEL NAHUWAY** di dalam ruko, kemudian Sdr. **LAUK HILUKA(DPO)**, Sdr. **LEO HILUNGGA** dan Sdr. **MARKUS HESEGEM** meninggalkan ruko tersebut. kemudian Saksi **DANIEL NAHUWAY** melihat terdakwa tertinggal dan berdiri di depan ruko, kemudian Saksi **DANIEL NAHUWAY** mengambil linggis di dalam ruko dan memukul Terdakwa namun tidak kena, kemudian terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan ruko tersebut.

Bahwa adapun barang yang di ambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **LAUK HILUKA(DPO)**, Sdr. **LEO HILUNGGA** dan Sdr. **MARKUS HESEGEM** adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K, 1 (satu) buah Tas samping warna hitam berisikan KTP, ATM Bank BRI, ATM Bank BNI dan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan 1 (unit) motor merk Yamaha X-Ride warna biru dengan nomor polisi PA 3099 BE, No. Rangka : MH32BU004GJ249646 dan nomor mesin : 2BU-249657.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, Sdr. **LAUK HILUKA**(DPO), Sdr. **LEO HILUNGGA** dan Sdr. **MARKUS HESEGEM** mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. **LAUK HILUKA** (DPO), Sdr. **LEO HILUNGGA** dan Sdr. **MARKUS HESEGEM** Saksi DANIEL NAHUWAY mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), Saksi HULDA HERMAN CH. V. WOOK mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi HULIANTI MAMONTO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Adapun total kerugian maretel yang diderita para korban sebesar Rp. 29.300.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Nahuway, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa yang menjadi korban adalah saksi, saudari hulianti mamonto dan saudari hulda herman ch .v.wook;
 - bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari minggu sekitar pukul 03.00 wit di jalan sd percobaan wamena tepatnya di dalam ruko yang di gunakan sebagai kantor sekertariat pemenangan ganjar mahfud;
 - bahwa pada hari sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIT saksi bersama saudari Tien Violita Wanimbo, saudari Hulianti Mamonto di jalan SD Percobaan wamena di salah satu ruko kemudian pada pukul 19.00 WIT datang saudari Hulda Herman Ch.V.Wook dan kemudian sama – sama di ruko tersebut;
 - bahwa sekitar pukul 03.00 WIT, Saksi hendak keluar untuk mengantarkan motor ke hotel Angrek, saat Saksi membuka pintu ruko Saksi melihat 4 (empat) orang laki – laki dan Terdakwa memegang parang berdiri di depan ruko kemudian mengarahkan parang tersebut ke arah Saksi, melihat hal tersebut Saksi langsung berlari ke depan Ruko setelah itu 3 (tiga) orang pelaku masuk kedama Ruko sementara 1 (satu) orang mengejar Saksi dan menghalangi Saksi serta melempari Saksi menggunakan batu setelah itu 2

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) orang pelaku keluar mengendarai motor Saksi, selanjutnya 1 (satu) orang yang sebelumnya mengejar Saksi dan melempari Saksi berlari ke arah motor Saksi tersebut kemudian 3 (tiga) orang berboncengan melarikan diri ke arah jalan sanger wamena menggunakan motor milik Saksi;
- bahwa setelah itu Saksi berteriak “ pencuri – pencuri” sambil saksi kejar namun Saksi tidak mendapati pelaku tersebut kemudian Saksi melihat salah 1 (satu) pelaku tertinggal dan berdiri di depan Ruko kemudian Saksi mengambil linggis di dalam ruko selanjutnya Saksi memukul pelaku tersebut namun tidak mengenai pelaku, selanjutnya satu orang pelaku tersebut melarikan diri;
 - bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi menghubungi Teman Saksi yang merupakan Anggota Polisi melalui telepon namun saat itu tidak di angkat sehingga Saksi bersama saudari Hulianti Mamonto, saudari Tien Violita Wanimbo dan saudari Hulda Herman Ch .V.Wook memutuskan untuk pergi melapor ke kantor Polisi;
 - bahwa sebelum ke kantor polisi saudari Tien Violita Wanimbo dan saudari Hulda Herman Ch .V.Wook sempat bertengkar mulut sehingga saudari Hulda Herman Ch .V.Wook tidak ikut dengan Saksi bersama saudari Hulianti Mamonto, saudari Tien Violita Wanimbo, dimana saudari Hulda Herman Ch .V.Wook berjalan ke arah jalan Thamrin sementara saksi bersama saudari Hulianti Mamonto, saudari Tien Violita Wanimbo berjalan ke arah jalan SD Percobaan wamena;
 - bahwa pada saat berjalan menuju ke kantor polisi tidak jauh dari tempat kejadian pencurian saksi bersama saudari Hulianti Mamonto, saudari Tien Violita Wanimbo bertemu dengan 6 (enam) orang laki – laki yang sedang berdiri di pinggir jalan kemudian Saksi ditikam sehingga dibawa ke rumah sakit kemudian yang melaporkan peristiwa pencurian ke kantor polisi adalah saudari Hulianti Mamonto, saudari Tien Violita Wanimbo;
 - bahwa barang – barang yang di ambil oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya dalam ruko saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda Motor milik saksi, kemudian 1 (satu) buah HP milik saudari HULIANTI MAMONTO, 1 (satu) buah tas Milik saudari HULDA HERMAN CH .V.WOOK yang berisikan 2 (dua) buah kartu ATM 1 (satu) Buah dompet ,1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - bahwa situasi tempat Terdakwa dan para pelaku melakukan pencurian saat itu sepi karena hanya ada saksi bersama saudari TIEN VIOLITA

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANIMBO, saudari HULIANTI MAMONTO dan saudari HULDA HERMAN CH .V.WOOK, kondisinya saat itu malam hari sekitar pukul 03.00 wit namun dalam ruko dan di luar ada penerangan lampu, lokasi pencurian berada di dalam Ruko yang terletak di pinggir jalan SD Percobaan wamena;

- bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak pernah meminta izin kepada saksi saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- bahwa Tempat kejadian tersebut merupakan ruko yang disewa untuk dijadikan sebagai Posko pemenangan Ganjar-Mahfud dalam pemilihan capres dan cawapres bulan februari 2024 saat itu, dan saksi yang ditunjuk oleh pengurus pemenangan dalam pileg dan pilpres beberapa yang saat lalu untuk tinggal diruko tersebut;
- bahwa peran Terdakwa FERRY NUSI adalah yang menodong saksi menggunakan sebilah parang dan langsung memasuki ruko lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Oppo milik saudari HULIANTI MAMONTO dan sebuah Tas milik Saudari HULDA HERMAN C.H.V WOOK KIMKURIM;
- bahwa yang pertama masuk ke dalam ruko untuk mengambil barang-barang milik kami adalah Terdakwa, dan Terdakwa jugalah yang pertama kali datang menodong saksi dengan menggunakan parang saat itu dengan berkata " taruh motor";
- bahwa yang dicuri Terdakwa dari Saksi saat itu adalah berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha X-Ride, Warnah Biru, dengan nomor Polisi PA 3099 BE, No Rangka : MH32BU004GJ249646 dan Nomor Mesin : 2BU-249667, Atas nama : HANI YANI NAHUWAY;
- bahwa Akibat tindakan Terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hulda Herman Ch. V Wook, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah salah satu korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan 3 (tiga) orang pelaku lainnya yang saksi tidak kenal dan masih dalam daftar pencarian orang (dpo) oleh polisi, namun khusus Terdakwa, Saksi kenal karena Terdakwa bekerja sebagai Supir dan sering mangkal di Terminal Mobil Yalimo dan Terminal Mamberamo Tengah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Pasar Potikelek, dimana saksi sering ke Yalimo dan Terdakwa sering menawarkan Saksi untuk naik kendaraannya ke Yalimo;

- bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 WIT di jalan SD Percobaan Wamena tepatnya di dalam Ruko yang di gunakan sebagai kantor sekertariat pemenangan Ganjar Mahfud;
- bahwa pada hari Sabtu 06 April 2024 sekitar Pukul 16.23 WIT, Saksi ditelfon oleh Saudari Hulianti Mamonto untuk datang ke Ruko atau Kantor Sekertariat Pemenangan Ganjar – Mahfud, sekitar Pukul 19.00 WIT, Saksi diantar oleh teman menuju ke Ruko atau Kantor sekertariat Pemenangan Ganjar-Mahfud;
- bahwa setelah sampai di Ruko, Saksi bertemu dengan teman-teman saksi yaitu Saudari Hulianti Mamonto, Saudari Tien Violeta Wanimbo dan Saudara Daniel Nahuway dan kami pun duduk – duduk sambil bercerita;
- bahwa pada hari Minggu 07 April 2024 Sekitar Pukul 03.00 WIT, dimana saat itu kami masih duduk bercerita, dan tidak lama kemudian Saudari Hulianti Mamonto masuk kamar beristirahat, Saudari Tien Violeta Wanimbo ke kamar mandi, Saksi masih duduk di tempat sedangkan Saudara Daniel Nahuway berpamitan mau pulang dan pada saat membuka pintu dan hendak melebarkan Pintu tiba-tiba Saudara Daniel Nahuway langsung berlari ke arah jalan dan saksi melihat salah satu pelaku yang saksi tidak kenal Namanya dengan mengenakan Jaket berwarna merah muda sambil mengejar Saudara Daniel Nahuway, dan tiba-tiba Terdakwa langsung masuk kedalam Ruko sambil memegang parang Panjang sedangkan kedua Pelaku yang saksi tidak kenal juga ikut masuk namun berdiri pas di Pintu;
- bahwa saksi melihat Terdakwa sambil memegang satu bilah Parang Panjang sehingga saksi takut dan sedikit menunduk sambil melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K dengan nomor telepon 0821 4305 1633 milik Saudari Hulianti Mamonto yang berada di atas karpet lantai, kemudian Terdakwa Kembali mengambil Tas samping warna hitam milik saksi berisikan KTP atas nama saksi sendiri, ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 788501000558501 atas nama saksi sendiri, Bank BNI dengan Nomor Rekening 1821805686 atas nama saksi sendiri dan uang Rp. 1.000.000 (Satu Juta) dimana Tas saksi tersebut juga saksi letakan diatas karpet lantai, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam Ruko atau kantor;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tiba-tiba muncul Saudari Tien Violeta Wanimbo langsung menarik tangan saksi dan kami berdua masuk kedalam kamar mandi untuk bersembunyi. Pada saat saksi dan Saudari TIEN VIOLETA WANIMBO berada didalam kamar mandi saksi mendengar ada orang yang membunyikan Sepeda motor milik Saudara Daniel Nahuway dan membawa motor tersebut dengan arah ke jalur Kantor Kehutanan Wamena;
- bahwa setelah itu saksi dan Saudari TIEN VIOLETA WANIMBO keluar dari Kamar mandi menuju jalan dan kami kumpul Bersama dengan Saudara Daniel Nahuway dan Saudari Hulianti Mamonto diatas bahu jalan, setelah itu kami bersepakat untuk menutup pintu ruko selanjutnya berjalan kaki menuju Polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat kami masuk Kembali kedalam Ruko atau Kantor dan saksi mengambil Satu bilah parang untuk jaga diri, pada saat saksi keluar dan Saudara Daniel Nahuway mengunci pintu Ruko atau Kantor, setelah itu Saksi dan Saudari TIEN VIOLETA WANIMBO saling berdebat dan baku marah sehingga saksi memutuskan untuk jalan sendiri Kantor Polisi melalui Jalan Tamrin sedangkan Saudara Daniel Nahuway, Saudari Hulianti Mamonto dan Saudari Tien Violeta Wanimbo jalan melalui Jalan SD Percobaan atau pasar Potikelek;
- bahwa sekitar Pukul 03.40 WIT, pada saat saksi tiba di pertigaan Jalan SD Percobaan dengan Lorong yang tembus ke jalan Tamrin dan Jalan Jendral Sudirman, Saksi mendengar Saudari Tien Violeta Wanimbo berteriak tolong....tolong....., mendengar teriakan tersebut saksi langsung berlari menuju Kantor SAR Wamena dan melompati pintu pagar Kantor SAR Wamena selanjutnya meminta tolong ke Pegawai yang saat itu ada jaga, setelah itu saksi bersama dengan kedua orang Petugas SAR Wamena keluar menuju ke lokasi suara Saudari TIEN VIOLETA WANIMBO berteriak meminta tolong, pada saat kami tiba di jalan pertigaan dengan jalan setapak tembus ke perumahan belakang Lapas Wamena kami melihat Saudara DANIEL NAHUWAY, Saudari HULIANTI MAMONTO dan Saudari TIEN VIOLETA WANIMBO dengan Posisi Saudari HULIANTI MAMONTO dalam keadaan telanjang (hanya mengenakan celana dalam) dengan posisi duduk di pinggir jalan, Saudara DANIEL NAHUWAY posisi baring di pinggir jalan sambil memegang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kiri dan mengalami luka tusuk sedangkan Saudari TIEN VIOLETA WANIMBO berdiri di samping Saudari HULIANTI MAMONTO;

- bahwa tidak lama kemudian datang Mobil Intel dari Polres Jayawijaya selanjutnya Saksi, Saudara DANIEL NAHUWAY, Saudari HULIANTI MAMONTO dan Saudari TIEN VIOLETA WANIMBO dan dua orang petugas SAR Wamena langsung mengikuti Mobil Intel tersebut langsung menuju ke rumah sakit untuk Perawatan Medis terhadap Saudara DANIEL NAHUWAY dan Saudari HULIANTI MAMONTO dan kami semua tinggal di Rumah Sakit, sekitar Pukul 16.00 WIT, Saksi Kembali ke rumah sedangkan Saudari HULIANTI MAMONTO dan Saudari TIEN VIOLETA WANIMBO menuju ke Polres Jayawijaya untuk membuat Laporan Polisi;
 - bahwa peran Terdakwa adalah yang mengambil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K dengan nomor telepon 0821 4305 1633 milik Saudari HULIANTI MAMONTO yang berada di atas karpet lantai, kemudian Terdakwa kembali mengambil Tas samping warnah hitam milik saksi berisikan KTP atas nama saksi sendiri, ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 788501000558501 atas nama saksi sendiri, Bank BNI dengan Nomor Rekening 1821805686 atas nama saksi sendiri dan uang Rp. 1.000.000 (Satu Juta) dimana Tas saksi tersebut juga saksi letakan diatas karpet lantai;
 - bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak pernah meminta izin kepada saksi saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - bahwa tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada saksi dan korban lainnya, dan Terdakwa juga belum mengembalikan dan/atau mengganti kerugian yang dialami saksi dan korban lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tien Violita Wanimbo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah salah satu korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan 3 (tiga) orang pelaku lainnya yang saksi tidak kenal dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh polisi;
- bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 WIT di jalan SD Percobaan Wamena tepatnya di dalam Ruko yang di gunakan sebagai kantor sekertariat pemenangan Ganjar Mahfud;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, saksi bersama saudara Daniel Nahuway, saudari Hulianti Mamonto di jalan SD Percobaan wamena di salah satu ruko kemudian pada pukul 19.00 WIT, datang saudari Hulda Herman Ch .V.Wook dan kemudian sama – sama di ruko tersebut;
- bahwa sekitar pukul 02.30 WIT, saksi bersama saudara Daniel Nahuway, saudari Hulianti Mamonto dan saudari Hulda Herman Ch .V.Wook saat itu belum tidur, kemudian saksi ke kamar mandi untuk buang air kecil pada saat di kamar kecil, saksi mendengar suara pintu ruko di buka, kemudian setelah itu saksi keluar pada saat saksi keluar kamar mandi saksi melihat saudari Hulda Herman Ch .V.Wook berdiri di ruang depan dalam keadaan gemetar, kemudian saksi melihat ada sekitar 4 orang sedang memegang senjata tajam berupa parang sedang berada di ruang depan ruko dan sempat saksi melihat salah satu pelaku sedang mendorong motor milik saudara Daniel Nahuway keluar dari kios, melihat kejadian tersebut saksi langsung menarik saudari Hulda Herman Ch .V.Wook ke kamar mandi kemudian mengunci pintu dari dalam sedang saudara Daniel Nahuway dan saudari Hulianti Mamonto masih di luar di ruang depan;
- bahwa setelah sekitar 20 Menit saksi bersama saudari Hulda Herman Ch .V.Wook berada di kamar mandi situasi di luar sudah tenang kemudian saksi bersama saudari Hulda Herman Ch .V.Wook keluar saksi melihat Motor Milik saudara Daniel Nahuway sudah hilang kemudian saudari Hulda Herman Ch .V.Wook menyampaikan tas miliknya sudah hilang, selanjutnya saudari Hulianti Mamonto menyampaikan bahwa HP miliknya juga di ambil para pelaku setelah berselang beberapa menit kemudian saksi bersama saudara Daniel Nahuway, saudari Hulianti Mamonto berangkat ke menuju ke Polres Untuk melaporkan Peristiwa tersebut, sementara saudari Hulda Herman Ch .V.Wook saat itu berjalan ke arah sanger karena sebelumnya saksi marahan di karenakan barang – barang hilang;
- bahwa kemudian ketika mau melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi, selanjutnya saksi bersama saudara DANIEL NAHUWAY dan saudari HULIANTI MAMONTO bertemu sekitar 6 (enam) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan dan terjadi penikaman kepada saudara Danie Nahuway, dan saudari Hulianti Mamonto mengalami pelecehan sedangkan Saksi berlari meminta pertolongan di gereja hingga kemudian kembali ke arah saudara Daniel Nahuway dan saudari Hulianti Mamonto

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saudari Hulda Herman Ch .V.Wook menolong dan membawa saudara Daniel Nahuway ke rumah sakit;

- bahwa kemudian saksi bersama saudari Hulda Herman Ch .V.Wook dan saudari Hulianti Mamonto melaporkan kejadian di kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wit di Jalan SD Percobaan Wamena tepatnya di Ruko / Kantor Sekretariat atau Posko Pemenangan Ganjar – Mahfud;
- bahwa Adapun pelakunya adalah Terdakwa, bersama saudara LAUK HILUKA (DPO), saudara LEO HILUNGGA (DPO), saudara MARKUS HESEGEM (DPO), yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Polisi sedangkan korbannya awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya namun pada saat sudah sampai di Kantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa korban adalah saudari Hulda Herman Ch. V . Wook, saudari HULIANTI MAMONTO, dan saudara Daniel Nahuway;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa sedang berada di Terminal Elelim (Pasar Potikelek Wamena) saat itu Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis CT bersama teman – teman hingga pukul 18.00 WIT, kemudian dikarenakan sudah malam meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa pergi menuju ke Jln. Pattimura Wamena tepatnya Pasar Kayu saat itu Terdakwa bertemu dengan teman – teman lainnya akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menetap di tempat tersebut dan melanjutkan aktifitas meminum minuman keras tersebut dengan teman – teman;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, karena minuman ditempat tersebut sudah habis akhirnya Terdakwa pamit kepada teman – teman dan mulai berjalan kaki menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Jln. Sanger Wamena. Saat berjalan kaki tepat di Jln. Sd Percobaan Wamena tepatnya di samping Kantor SAR Wamena Terdakwa bertemu dengan saudara LAUK HILUKA (DPO), saudara LEO HILUNGGA (DPO) , MARKUS HESEGEM (DPO) di tempat tersebut.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu Terdakwa berhenti dan sempat mengobrol dengan mereka hingga akhirnya saat itu saudara LAUK HILUKA (DPO) berkata kepada Terdakwa “kita masuk kedalam ruko gertak dorang sudah didalam” Terdakwa yang saat itu sedang mabuk dan tidak sadarkan diri mengiyakan perkataan tersebut dan saat itu saudara MARKUS HESEGEM (DPO) memberi Terdakwa sebilah parang untuk Terdakwa pegang dan akhirnya Terdakwa bersama – sama dengan mereka mulai mendekati Ruko / Kantor Sekretariat Pemenangan Ganjar Mahfud tersebut dan saat sudah sampai didepan Ruko tersebut Terdakwa melihat saudara Daniel Nahuway hendak keluar dari Ruko tersebut lantas Terdakwa saat itu langsung menodongkan sebilah parang ke arah dada saudara Daniel Nahuway saat itu saudara Daniel Nahuway langsung lari masuk kedalam Ruko;
- bahwa kemudian saat saudara Daniel Nahuway berlari masuk kedalam Ruko Terdakwa melihat juga saat itu saudara Hulda Herman Ch. V . Wook sedang duduk didalam ruko tersebut dan Terdakwa mengatakan “diam, ko diam situ” setelah itu Terdakwa melihat saat itu terdapat Tas berwarna hitam dan 1 (satu) unit Hp yang berada lantai ruko tersebut dan memberikannya ke saudara LAUK HILUKA (DPO), setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi dan mengembalikan sebilah parang yang Terdakwa pakai awalnya kepada saudara MARKUS HESEGEM (DPO) saat itu juga , lalu saat itu saudara LAUK HILUKA (DPO), saudara LEO HILUNGGA (DPO) , MARKUS HESEGEM (DPO) meninggalkan lokasi tersebut dan saat itu Terdakwa melihat mereka meninggalkan Terdakwa menggunakan motor milik saudara DANIEL NAHUWAY, melihat hal tersebut sayapun mencoba melarikan diri lalu pada saat itu dengan cara berlari dan pada saat berlari Terdakwa sempat melihat ada seseorang mencoba menangkap Terdakwa namun Terdakwa saat itu berhasil kabur dan sampai di rumah yang saya tinggali di Jln. Sanger Wamena saat itu dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung tidur saat itu juga;
- bahwa yang Terdakwa dan saudara LAUK HILUKA (DPO), saudara LEO HILUNGGA (DPO), saudara MARKUS HESEGEM (DPO) ambil dan curi adalah 1 (satu) buah Tas warna Hitam , 1 (satu) Unit Hp, 1 (satu) kendaraan R2 Matic Merk Yamaha X-Ride Warna Biru;
- bahwa yang masuk keruko dan mengambil barang milik korban saudari HULDA HERMAN CH. V . WOOK, saudari HULIANTI MAMONTO, dan saudara DANIEL NAHUWAY saat itu adalah Terdakwa, dan saudara LAUK

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILUKA (DPO), dan saudara MARKUS HESEGEM (DPO) yang mendorong motor milik saudara DANIEL NAHUWAY keluar dari dalam ruko;

- bahwa pada saat mengambil / mencuri Terdakwa tidak meminta ijin atau tidak diberikan ijin oleh korban saudari HULDA HERMAN CH. V. WOOK, saudari HULIANTI MAMONTO, dan saudara DANIEL NAHUWAY;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Yamaha X-Ride, warna biru, dengan nomor polisi PA 3099 BE, No Rangka: MH32BU004GJ249646 dan Nomor Mesin : 2BU-249657, Atas nama : HANI YANI NAHUWAY;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Motor dengan Harga Rp.23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta) Rupiah yang diberikan Oleh DANIEL NAHUWAY dan diterima oleh HANI YANI NAHUWAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIT di ruko atau kantor sekretariat pemenangan ganjar-mahfud di jalan SD Percobaan Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook, Saksi Hulianti Mamonto, Saksi Tien Violeta Wanimbo dan Saksi Daniel Nahuway sedang duduk bercerita kemudian Saksi Hulianti Mamonto masuk ke kamar beristirahat, Saksi Tien Violeta Wanimbo ke kamar mandi, Saksi Daniel Nahuway berpamitan mau pulang dan Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook masih duduk di ruang tamu;
- bahwa pada saat Saksi Daniel Nahuway membuka pintu ruko Saksi Daniel Nahuway melihat Terdakwa, Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO) berdiri didepan ruko kemudian Saksi Daniel Nahuway melihat Terdakwa memegang parang dan mengarahkan parang tersebut ke dada Saksi Daniel Nahuway, kemudian Saksi Daniel Nahuway berlari ke depan ruko, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko sambil memegang sebilah parang Panjang dan membuat Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook yang pada saat itu duduk di dalam ruko ketakutan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO A1K milik Saksi Hulianti Mamonto yang berada di karpet lantai dan mengambil Tas samping warna hitam milik Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook yang berisikan KTP, ATM Bank BRI, ATM Bank BNI dan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K dan tas samping warna merah kepada Saudara LAUK HILUKA (DPO), kemudian Saudara LAUK HILUKA(DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM mengambil motor R2 Matic Merk Yamaha X-Ride warna biru milik Saksi Daniel Nahuway di dalam ruko, kemudian Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO) meninggalkan ruko tersebut;

- bahwa kemudian Saksi Daniel Nahuway melihat Terdakwa tertinggal dan berdiri di depan ruko, kemudian Saksi Daniel Nahuway mengambil linggis di dalam ruko dan memukul Terdakwa namun tidak kena, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan ruko tersebut;
- Bahwa adapun barang yang di ambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO) adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K, 1 (satu) buah Tas samping warna hitam berisikan KTP, ATM Bank BRI, ATM Bank BNI dan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan 1 (unit) motor merk Yamaha X-Ride warna biru dengan nomor polisi PA 3099 BE, No. Rangka : MH32BU004GJ249646 dan nomor mesin : 2BU-249657;
- Bahwa Terdakwa, Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO) Saksi DANIEL NAHUWAY mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook mengalami kerugian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Hulianti Mamonto mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun total kerugian maretel yang diderita para korban sebesar Rp. 29.300.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Ferry Nussi bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan, yang dimaksud mengambil disini adalah untuk penguasaan suatu barang dimana sebelum barang diambil tersebut, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga sedangkan yang dipersamakan melakukan kekerasan sesuai Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang mana perbuatan mengambil dilakukan dengan:

- didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;
- disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau;
- diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut untuk:
 - a. memungkinkan melarikan diri sendiri atau
 - b. memungkinkan pelaku lainnya melarikan diri
 - c. agar tetap menguasai barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil, dan bilamana pada saat melakukan kekerasan pelaku ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya si pemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dibawah janji yang telah diakui oleh Terdakwa dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIT di ruko atau kantor sekretariat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangan ganjar-mahfud di jalan SD Percobaan Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook, Saksi Hulianti Mamonto, Saksi Tien Violeta Wanimbo dan Saksi Daniel Nahuway sedang duduk bercerita kemudian Saksi Hulianti Mamonto masuk ke kamar beristirahat, Saksi Tien Violeta Wanimbo ke kamar mandi, Saksi Daniel Nahuway berpamitan mau pulang dan Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook masih duduk di ruang tamu. Pada saat Saksi Daniel Nahuway membuka pintu ruko Saksi Daniel Nahuway melihat Terdakwa, Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO) berdiri didepan ruko kemudian Saksi Daniel Nahuway melihat Terdakwa memegang parang dan mengarahkan parang tersebut ke dada Saksi Daniel Nahuway, kemudian Saksi Daniel Nahuway berlari ke depan ruko, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko sambil memegang sebilah parang Panjang dan membuat Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook yang pada saat itu duduk di dalam ruko ketakutan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K milik Saksi Hulianti Mamonto yang berada di karpet lantai dan mengambil Tas samping warna hitam milik Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook yang berisikan KTP, ATM Bank BRI, ATM Bank BNI dan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K dan tas samping warna merah kepada Saudara LAUK HILUKA (DPO), kemudian Saudara LAUK HILUKA(DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM mengambil motor R2 Matic Merk Yamaha X-Ride warna biru milik Saksi Daniel Nahuway di dalam ruko, kemudian Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO) meninggalkan ruko tersebut. Kemudian Saksi Daniel Nahuway melihat Terdakwa tertinggal dan berdiri di depan ruko, kemudian Saksi Daniel Nahuway mengambil linggis di dalam ruko dan memukul Terdakwa namun tidak kena, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO) yang menguasai barang milik Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook, Saksi Hulianti Mamonto dan Saksi Daniel Nahuway dengan cara Terdakwa yang menggunakan sebilah parang datang kemudian mengambil barang milik Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook, Saksi Hulianti Mamonto kemudian Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil motor milik Saksi Daniel Nahuway dapat dinilai perbuatan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang sebagai perbuatan dengan ancaman kekerasan yang ditujukan untuk mempermudah mengambil barang-barang milik korban yang sebelumnya berada di dalam ruko atau dalam lingkungan ruko kemudian dibawa dan dipindahkan keluar hingga barang-barang tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa dan pelaku lainnya yaitu Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti Terdakwa mengambil sesuatu barang dengan kekerasan terhadap Saksi Tibe Tebay sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil Sesuatu Barang dengan kekerasan” terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian benda atau barang yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K milik Saksi Hulianti Mamonto yang berada di karpet lantai kemudian Tas samping warna hitam milik Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook yang berisikan KTP, ATM Bank BRI, ATM Bank BNI dan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian motor R2 Matic Merk Yamaha X-Ride warna biru milik Saksi Daniel Nahuway, yang diambil oleh Terdakwa dan teman Terdakwa pada saat kejadian hingga pada saat Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Jayawijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan dengan maksud menurut *Memorie Van Toelichting* adalah sengaja dalam arti *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya. Adapun pengertian unsur dimiliki secara melawan hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan diri sendiri dari Terdakwa, Terdakwa harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yangmana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga yakni pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIT di ruko atau kantor sekretariat pemenangan ganjar-mahfud di jalan SD Percobaan, Terdakwa yang memegang parang dan mengarahkan parang tersebut ke dada Saksi Daniel Nahuway, kemudian Saksi Daniel Nahuway berlari ke depan ruko, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko sambil memegang sebilah parang Panjang dan membuat Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook yang pada saat itu duduk di dalam ruko ketakutan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K milik Saksi Hulianti Mamonto yang berada di karpet lantai dan mengambil Tas samping warna hitam milik Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook yang berisikan KTP, ATM Bank BRI, ATM Bank BNI dan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K dan tas samping warna merah kepada Saudara LAUK HILUKA (DPO), kemudian Saudara LAUK HILUKA(DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM mengambil motor R2 Matic Merk Yamaha X-Ride warna biru milik Saksi Daniel Nahuway di dalam ruko, kemudian Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO) meninggalkan ruko tersebut. Kemudian Saksi Daniel Nahuway melihat Terdakwa tertinggal dan berdiri di depan ruko, kemudian Saksi Daniel Nahuway mengambil linggis di dalam ruko dan memukul Terdakwa namun tidak kena, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil Terdakwa dengan cara menodongkan parang ke arah Saksi Daniel Nahuway yang kemudian masuk ke dalam ruko yang dalam keadaan tetap memegang parang, selanjutnya langsung mengambil barang-barang milik Saksi Hulianti Mamonto dan Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook hingga dengan sedemikian perbuatannya tersebut, pelaku lainnya Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO) berhasil mengambil motor milik Saksi Daniel Nahuway, maka Majelis Hakim menilai perbuatan ini dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) serta Saudara MARKUS HESEGEM (DPO) yangmana memang menjadi niat para pelaku, mengetahui dan menghendaki untuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn



memiliki barang-barang kepunyaan korban tersebut sehingga seluruh perbuatan mengambilnya terwujud dengan adanya ancaman kekerasan menggunakan parang yang menjadi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yakni waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Adapun yang dimaksud pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu, pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu, dan lain-lain, hal mana didalam pekarangan tertutup tersebut berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan *tempus delicti* dari peristiwa pidana tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIT. Kemudian *locus delicti* yaitu di ruko atau kantor sekretariat pemenangan ganjar-mahfud di jalan SD Percobaan, maka dapat disimpulkan Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil barang dengan kekerasan pada waktu malam hari di tempat kediaman dalam hal ini ruko atau kantor sekretariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat



kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keenam adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIT di ruko atau kantor sekretariat pemenangan ganjar-mahfud di jalan SD Percobaan, Terdakwa yang memegang parang dan mengarahkan parang tersebut ke dada Saksi Daniel Nahuway, kemudian Saksi Daniel Nahuway berlari ke depan ruko, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko sambil memegang sebilah parang Panjang dan membuat Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook yang pada saat itu duduk di dalam ruko ketakutan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K milik Saksi Hulianti Mamonto yang berada di karpet lantai dan mengambil Tas samping warna hitam milik Saksi Hulda Herman Ch. V. Wook yang berisikan KTP, ATM Bank BRI, ATM Bank BNI dan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K dan tas samping warna merah kepada Saudara LAUK HILUKA (DPO), kemudian Saudara LAUK HILUKA(DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM mengambil motor R2 Matic Merk Yamaha X-Ride warna biru milik Saksi Daniel Nahuway di dalam ruko, kemudian Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO) meninggalkan ruko tersebut. Kemudian Saksi Daniel Nahuway melihat Terdakwa tertinggal dan berdiri di depan ruko, kemudian Saksi Daniel Nahuway mengambil linggis di dalam ruko dan memukul Terdakwa namun tidak kena, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan ruko tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan kerja sama dengan pelaku lainnya yaitu Saudara LAUK HILUKA (DPO), Saudara LEO HILUNGGA (DPO) dan Saudara MARKUS HESEGEM (DPO);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penurunan pidana karena telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, meskipun pada pemeriksaan Keterangan Terdakwa. Dengan demikian, Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Yamaha X-Ride, warna biru, dengan nomor polisi PA 3099 BE, No Rangka: MH32BU004GJ249646 dan Nomor Mesin : 2BU-249657, Atas nama : HANI YANI NAHUWAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Motor dengan Harga Rp.23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta) Rupiah yang diberikan Oleh DANIEL NAHUWAY dan diterima oleh HANI YANI NAHUWAY;

maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Daniel Nahuway;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung terciptanya kamtibmas di masyarakat khususnya di Wamena Papua Pegunungan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Nussi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Yamaha X-Ride, Warnah Biru, dengan nomor polisi PA 3099 BE, No Rangka : MH32BU004GJ249646 dan Nomor Mesin : 2BU-249657, Atas nama : HANI YANI NAHUWAY;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Motor dengan Harga Rp. 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta) Rupiah yang diberikan Oleh DANIEL NAHUWAY dan diterima oleh HANI YANI NAHUWAY'

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Daniel Nahuway;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Junaedi Azis, S.H., M.H.

TTD

Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua

TTD

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Frengki, S.H.